



ANGGARAN DASAR ASRI



ANGGARAN DASAR ASOSIASI SNORKELING INDONESIA (ASRI)

Fakta menunjukkan bahwa kondisi geografis Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki wilayah laut sekitar 77% dari keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta lebih dari 17.000 pulau, menyimpan potensi sumber daya kelautan, keanekaragaman hayati, dan destinasi wisata bahari yang sangat luar biasa. Indonesia dikenal sebagai bagian dari kawasan *Coral Triangle* yang memiliki kekayaan terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan ribuan spesies biota laut yang menjadi daya tarik wisata bawah laut bertaraf dunia. Potensi tersebut menjadikan kegiatan snorkeling sebagai salah satu bentuk wisata bahari yang memiliki prospek sangat besar untuk terus dikembangkan.

Kegiatan wisata snorkeling di Indonesia secara bertahap telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam industri pariwisata bahari yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, kegiatan ini juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, kegiatan snorkeling juga memiliki nilai edukatif karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut.

Untuk itu diperlukan upaya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu untuk bersama-sama memajukan kegiatan snorkeling di Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi industri wisata bahari yang profesional, berdaya saing, berkelanjutan, dan diakui di tingkat internasional. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas wisata alam dan olahraga rekreasi di laut, industri snorkeling di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sektor unggulan ekonomi biru nasional.

Upaya-upaya tersebut hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila terorganisasi dengan baik melalui suatu wadah yang mampu menghimpun, membina, mengembangkan, serta melindungi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan snorkeling di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah organisasi yang tidak hanya berperan dalam memfasilitasi aktivitas snorkeling sebagai kegiatan wisata, rekreasi, pendidikan, dan olahraga, tetapi juga berperan aktif dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sertifikasi profesi, edukasi keselamatan, konservasi lingkungan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Organisasi ini diberi nama Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI). Lahirnya organisasi ini merupakan wujud kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab bersama dari seluruh pelaku, komunitas, akademisi, pelaku usaha, instruktur, pemandu wisata, pemerhati lingkungan, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kegiatan snorkeling di Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor



pariwisata bahari, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan laut, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Asosiasi Snorkeling Indonesia akan membangun sinergi yang saling menguntungkan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi profesi, komunitas lingkungan, serta berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Selain itu, organisasi ini memiliki harapan besar untuk melahirkan sumber daya manusia di bidang snorkeling yang profesional, kompeten, beretika, berwawasan konservasi, serta memiliki daya saing global melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, penelitian, edukasi, kampanye keselamatan, kegiatan konservasi, festival wisata bahari, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan dan kompetisi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional.

Seluruh aktivitas Asosiasi Snorkeling Indonesia akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi biru (Blue Economy), pembangunan sektor kemaritiman, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelestarian ekosistem pesisir dan laut, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Dengan demikian, Asosiasi Snorkeling Indonesia diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata snorkeling kelas dunia yang berkelanjutan, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya kelautan Indonesia.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi sosial kemasyarakatan ini bernama Asosiasi Snorkeling Indonesia, atau disingkat ASRI.

Pasal 2

Waktu

ASRI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2026 di hotel Sindoro Cilacap, Jawa Tengah. ASRI didirikan untuk kurun waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat kedudukan

ASRI berkedudukan dan berpusat di Yogyakarta dan mempunyai perwakilan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.



BAB II

AZAS, SIFAT, DAN KEDAULATAN

Pasal 4

Azas

ASRI berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

Sifat

ASRI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen dan non profit.

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan ASRI berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ASRI

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM KERJA

Pasal 7

Visi

Menjadi asosiasi snorkeling Indonesia yang profesional, edukatif, aman, dan dikenal dunia dalam mengembangkan wisata bahari serta menjaga keindahan bawah laut Indonesia.

Pasal 8

Misi

Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas, dijabarkan dalam 5 misi ASRI sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan snorkeling yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan edukasi tentang keselamatan, teknik snorkeling, dan konservasi laut.
3. Membangun komunitas snorkeling yang solid dari berbagai daerah di Indonesia.
4. Mendukung promosi wisata bahari Indonesia ke tingkat nasional dan internasional.
5. Menanamkan semangat menjaga laut, terumbu karang, dan ekosistem bawah air.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN ORANISASI

Pasal 9

Maksud

Maksud pembentukan ASRI adalah terbentuknya ASRI yang dapat menghimpun dan mewadahi semua aktifitas dan unsur Snorkeling di Indonesia.

Pasal 11



Tujuan

Tujuan ASRI adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan standar praktik snorkeling di Indonesia melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan prosedur yang aman serta bertanggung jawab.
2. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) snorkeling yang profesional dan kompeten, termasuk pemandu wisata, instruktur, pelaku usaha, dan komunitas snorkeling.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknik snorkeling, keselamatan laut, dan konservasi lingkungan bawah air melalui program pendidikan dan kampanye publik.
4. Membangun dan memperkuat jaringan komunitas snorkeling nasional yang solid, inklusif, dan saling mendukung antar daerah di seluruh Indonesia.
5. Mendorong promosi wisata snorkeling Indonesia sebagai destinasi wisata bahari unggulan di tingkat nasional maupun internasional.
6. Berperan aktif dalam pelestarian laut, terumbu karang, dan ekosistem pesisir melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan edukasi lingkungan.
7. Mewujudkan industri snorkeling Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat dan negara.

Pasal 12

Program Kerja dan Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti di pasal 7 dan 8 di atas maka ASRI akan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme pelaku snorkeling di Indonesia.
2. Menciptakan kegiatan snorkeling yang aman, nyaman, dan berstandar nasional maupun internasional.
3. Mendorong pelestarian ekosistem laut sebagai aset wisata yang berkelanjutan.
4. Memperkuat kelembagaan dan jaringan komunitas snorkeling di seluruh Indonesia.
5. Meningkatkan daya saing destinasi wisata snorkeling Indonesia di tingkat global.
6. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
7. Mendukung pembangunan ekonomi biru (*Blue Economy*) melalui pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Status Organisasi

Status ASRI saat ini adalah organisasi snorkeling tertinggi dan satu satunya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14



Keanggotaan

1. Jenis keanggotaan ASRI adalah anggota perorangan, ASRI serta pelaku usaha yang terkait dalam industri Snorkeling yang terdaftar secara resmi dengan sukarela pada Asosiasi Snorkeling Indonesia.
2. Syarat Keanggotaan ASRI adalah sebagai berikut :
 - a. Warganegara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut organisasi yang terlarang di Indonesia
 - b. Tunduk terhadap segala ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan ASRI
 - c. Sopan dan berkelakuan baik
 - d. Dapat bekerjasama dalam team
 - e. Syarat-syarat lain akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

Pasal 15

Struktur Organisasi

Struktur organisasi ASRI terbagi atas:

1. Struktur organisasi dewan pengurus tingkat nasional atau DPN;
2. Struktur organisasi tingkat provinsi atau DPP
3. Struktur organisasi tingkat kabupaten/kota atau DPKK

Pasal 16

Susunan struktur organisasi ASRI terdiri dari Dewan Pengawas, Pendidikan, Pembina dan Dewan Pengurus.

Struktur Organisasi Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI) Tingkat Nasional terdiri dari:

TIM PENDIRI

DEWAN PENGAWAS

DEWAN PEMBINA

DEWAN PENDIDIKAN

DEWAN PENGURUS:

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

BENDAHARA UMUM

Bidang Bidang:

1. Bidang Humas
2. Bidang Etika dan Keanggotaan
3. Bidang Media dan Publikasi
4. Bidang Kerjasama dan Kelembagaan
5. Bidang Konservasi



Pasal 17

Dewan Pengawas, Pendidikan dan Pembina

1. Dewan Pengawas adalah organ ASRI yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan ASRI
2. Dewan Pembina adalah organ ASRI yang bertugas melakukan pembinaan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan ASRI.
3. Dewan pendidikan bertugas melakukan pendidikan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan ASRI.
4. Dewan Pengawas, Pendidikan dan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas pendidikan dan pembina.
5. Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang pengawas, pendidikan dan pembina, maka dapat dipilih 1 (satu) orang diantaranya sebagai Ketua Pengawas, Pendidikan dan Pembina.
6. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah anggota biasa yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan ASRI yang menyebabkan kerugian bagi ASRI, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
7. Yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah anggota yang dapat melakukan pembinaan terhadap pengurus ASRI dalam menjalankan organisasi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
8. Yang dapat diangkat sebagai dewan pendidikan adalah anggota yang dapat melakukan dan mempunyai kompetensi pendidikan terhadap pengurus ASRI dalam menjalankan organisasi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
9. Pengawas, pendidikan dan pembina diangkat oleh Pengurus melalui rapat umum anggota untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
10. Bahwa apabila karena sebab apapun sehingga Dewan Pengawas, Pendidikan dan Pembina mengalami kekosongan, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Dewan Pengawas, Pendidikan dan Pembina wajib mengadakan rapat umum anggota untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas dan Pembina yang baru.
11. Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengawas, Pendidikan dan Pembina ASRI maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukannya penggantian pengawas ASRI, maka ASRI wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
10. Jabatan Pengawas, Pendidikan dan Pembina berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun



- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota
- d. Masa jabatan berakhir

Pasal 18 **Tugas dan Wewenang**

A. Dewan Pengawas

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah

1. Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ASRI
2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama ASRI.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan halaman, atau tempat lain yang dipergunakan ASRI.
 - b. Memeriksa dokumen dokumen ASRI
 - c. Memeriksa pembukuan dan melakukan pencocokan dengan kas ASRI.
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus yang mekanismenya dapat diatur dalam ART atau Peraturan ASRI.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan yang berlaku dan mekanismenya dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan ASRI.
5. Pemberhentian sementara ini harus disampaikan secara tertulis kepada anggota ASRI.
6. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan melaporkan kepada seluruh anggota ASRI secara tertulis.
7. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh anggota ASRI sebagaimana disebut dalam ayat (6), maka anggota ASRI diwajibkan memanggil anggota yang bersangkutan untuk di beri kesempatan membela diri, yang mekanismenya akan diatur dalam ART atau peraturan ASRI.
8. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana disebutkan dalam ayat (7), anggota ASRI dengan keputusan rapat umum anggota wajib
 - 8.1. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - 8.2. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan
9. Dalam hal anggota ASRI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh pengurus di berhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus ASRI.



B. Dewan Pembina

1. Dewan Pembina wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fungsi pembinaan demi kepentingan, kemajuan, dan keberlanjutan Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI).
2. Ketua Dewan Pembina bersama paling sedikit satu orang anggota Dewan Pembina berwenang memberikan pertimbangan, arahan, dan rekomendasi kepada Pengurus dalam penyelenggaraan organisasi.
3. Dewan Pembina berwenang:
 - a. Memberikan arahan, nasihat, dan pertimbangan strategis mengenai kebijakan organisasi kepada Pengurus.
 - b. Memberikan masukan dalam penyusunan program kerja, rencana strategis, dan pengembangan organisasi.
 - c. Memberikan pembinaan terhadap Pengurus, Dewan Pengawas, serta anggota ASRI dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi.
 - d. Memberikan rekomendasi atas kerja sama organisasi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi profesi, maupun lembaga nasional dan internasional.
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian permasalahan organisasi yang bersifat strategis sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi.
 - f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pengurus mengenai pengembangan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, konservasi lingkungan, serta pengembangan wisata snorkeling di Indonesia.
4. Dewan Pembina dapat memberikan rekomendasi kepada Pengurus atau Dewan Pengawas apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau tujuan organisasi.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus dan/atau Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi.
6. Dalam keadaan tertentu yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi, Dewan Pembina dapat meminta Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus atau mengusulkan pelaksanaan Rapat Umum Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Dewan Pembina berhak menghadiri rapat-rapat organisasi, memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan, namun tidak memiliki hak untuk menjalankan fungsi eksekutif yang menjadi kewenangan Pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
8. Dewan Pembina melakukan evaluasi secara berkala terhadap arah kebijakan organisasi serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.



9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pembina wajib menjaga independensi, objektivitas, integritas, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, tata cara pelaksanaan pembinaan, dan hubungan kerja Dewan Pembina dengan Pengurus maupun Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Organisasi ASRI.

C. Dewan Pendidikan

1. Dewan Pendidikan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kepentingan Asosiasi Snorkeling Indonesia (ASRI).
2. Ketua Dewan Pendidikan bersama paling sedikit satu orang anggota Dewan Pendidikan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan organisasi.
3. Dewan Pendidikan berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan, pedoman, dan standar pendidikan serta pelatihan di lingkungan ASRI.
 - b. Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan, pelatihan, serta materi pembelajaran snorkeling sesuai standar nasional maupun internasional.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan akademik lainnya guna meningkatkan kompetensi anggota ASRI.
 - d. Menyusun standar kompetensi bagi instruktur, pemandu snorkeling, pelatih, asesor, dan tenaga pendidikan lainnya di lingkungan ASRI.
 - e. Memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan sertifikasi, lisensi, maupun akreditasi program pendidikan yang diselenggarakan ASRI.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pengurus.
 - g. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, instansi pemerintah, organisasi profesi, maupun lembaga nasional dan internasional dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Dewan Pendidikan berhak membentuk tim penyusun kurikulum, tim pengajar, tim asesor, maupun tim pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ASRI.
5. Setiap hasil penyusunan kurikulum, standar kompetensi, modul pelatihan, maupun rekomendasi pendidikan wajib disampaikan secara tertulis kepada Pengurus ASRI sebagai dasar pelaksanaan program kerja organisasi.
6. Dewan Pendidikan wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan ASRI serta menyampaikan laporan kepada Pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.



7. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap sistem pendidikan, standar kompetensi, maupun kurikulum organisasi, Dewan Pendidikan wajib menyusun rekomendasi tertulis yang disampaikan kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme organisasi.
8. Dewan Pendidikan berwenang memberikan rekomendasi kepada Pengurus mengenai pengangkatan, pembinaan, pengembangan, maupun pemberhentian instruktur, pelatih, asesor, atau tenaga pendidikan yang tidak memenuhi standar kompetensi, kode etik, atau ketentuan organisasi.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta bidang-bidang terkait guna mewujudkan sistem pendidikan yang profesional, berstandar, dan berkelanjutan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, tata kerja, sistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, lisensi, dan pengembangan kompetensi di lingkungan ASRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Organisasi ASRI.

Pasal 19 **Dewan Pengurus**

1. Dewan Pengurus merupakan kumpulan peminat snorkeling yang memiliki kemampuan yang cukup, berpengalaman, dan semangat dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh program kerjanya dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan ASRI.
2. Dewan Pengurus ialah :
 - a. Dipilih dari anggota ASRI yang sedikitnya telah menjadi anggota selama 1 (satu) tahun, telah memahami azas, maksud tujuan dan kegiatan ASRI
 - b. Mampu dan cakap mengemban tugas organisasi dan mempunyai integritas, loyalitas dan berwawasan luas
 - c. Pengurus ASRI sekurang kurangnya terdiri dari
 - 1 Ketua;
 - 2 Sekretaris;
 - 3 Bendahara;
 - Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum
 - Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum
 - Dalam hal diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum
 - Dilengkapi dengan koordinator bidang
3. Pemilihan dan pengangkatan pengurus ASRI
 - a. Pengurus ASRI dipilih dan diangkat dalam rapat umum anggota yang diadakan khusus untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus
 - b. Pergantian pengurus perkumpulan untuk masa jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ASRI



4. Masa jabatan pengurus ASRI.

- a. Masa jabatan pengurus ASRI adalah 5 tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.
- b. Sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) periode

Pasal 20

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Pengurus ASRI berkewajiban untuk :

- a. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Membuat peraturan peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk ASRI dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASRI
- d. Mengatur urusan urusan umum dan melaksanakan keputusan keputusan Rapat Umum Anggota
- e. Bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota atas segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- f. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku ASRI, Ketua ASRI wajib memberikan pertanggungjawaban dari tahun lalu kepada Rapat Umum Anggota.

2. Pengurus ASRI ber-hak untuk :

Melakukan segala tindakan baik yang merupakan kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan ASRI atau meminjamkan uang ASRI kepada pihak lain
- b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang barang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak hak atas tanah.
- c. Mengikat ASRI sebagai penanggung/penjamin.
- d. Menggadaikan barang barang bergerak milik ASRI.

Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB).

3. Ketua dan Sekretaris umum berhak mewakili ASRI di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam ketentuan di atas.



BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT ASRI

Pasal 21

Musyawarah dan rapat ASRI terdiri dari:

1. Rapat Umum Anggota Tahunan.
 - a. Rapat Umum Anggota Tahunan wajib dilaksanakan setahun sekali pada triwula kedua, undangan harus disampaikan sekurang kurangnya 6 (enam) hari sebelumnya
 - b. Rapat umum anggota tahunan dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, jika kuorum tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dengan syarat syarat sama dengan rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga maka dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu 6 (enam) hari, rapat ketiga dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
 - c. Rapat Umum Anggota Tahunan dipimpin oleh ketua ASRI Pusat.
 - d. Rapat Umum Anggota Tahunan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah. Setiap anggota ASRI yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika suara yang setuju dan tidak setuju mencapai jumlah yang sama maka keputusan di ambil berdasarkan kebijakan pemimpin rapat
 - e. Rapat Umum Anggota Tahunan mengesahkan laporan tahunan pengurus yang terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan ASRI tahun lalu yang sudah diaudit baik internal maupun eksternal audit.
 - f. Rapat Umum Anggota Tahunan harus dibuatkan notulen yang wajib diandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris, kecuali notulen yang dibuat dihadapan notaris.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
 - a. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan untuk :
 1. Memilih dan mengangkat pengurus ASRI
 2. Membuat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 3. Pembubaran ASRI
 4. Hal-hal lain yang dipandang mendesak
 - b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat dapat diselenggarakan setiap waktu atas permintaan pengurus ASRI atau sedikitnya $\frac{1}{2}+1$ (satu per dua plus satu) orang dari total anggota pengurus ASRI, atau sedikitnya $\frac{1}{2}+1$ (satu per dua plus satu) orang dari total anggota biasa dan mekanismenya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan ASRI, jika kuorum tidak tercapai maka dilakukan pemanggilan ke dua dalam jangka waktu 6 (enam) hari dengan syarat yang sama dengan rapat pertama, apabila kuorum tidak tercapai juga maka rapat kedua ini dianggap syah dengan tanpa memperhatikan kuorum.
 - c. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dipimpin oleh ketua ASRI Pusat
 - d. Rapat Umum Anggota Luar Biasa mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah, setiap anggota yang hadir



dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika terjadi jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan akan diambil oleh pemimpin rapat.

- e. Rapat Umum Anggota Luar Biasa harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris, kecuali notulen yang dibuat di depan notaris.

3. Rapat Pengurus

- a. Rapat Pengurus diwajibkan sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sekali untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran
- b. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua ASRI
- c. Rapat Pengurus mencapai kuorum apabila dihadiri oleh minimal lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus, jika kuorum tidak tercapai maka rapat tersebut akan ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah itu rapat bisa dilanjutkan dan dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
- d. Rapat Pengurus mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah, setiap anggota yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika terjadi jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan akan diambil oleh pemimpin rapat.
- e. Rapat Pengurus harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris, kecuali notulen yang dibuat di depan notaris.

BAB VII KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 22

1. Kekayaan dan Sumber kekayaan ASRI terdiri atas:
 - a. Modal dasar merupakan modal awal yang disetor oleh para TIM Pendiri ASRI
 - b. Modal tambahan dari Dewan Pembina, Dewan pengurus dan Anggotanya yang tidak mengikat
 - c. Bantuan/sumbangan dari lembaga dan/atau badan lain, pemerintah, sponsor, baik dalam maupun luar negeri yang halal, sah, dan tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku
 - d. Kekayaan yang dihasilkan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pihak ASRI atau organ organ di bawah ASRI yang dijalankan secara sah, tidak bertentangan dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku.
2. Segala kekayaan ASRI, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan tak berwujud lainnya, dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus.
3. Pengelolaan dan Pengawasan Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



4. Keuangan ASRI dikelola oleh Dewan Pengurus dan disimpan dalam Kas ASRI dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada Rapat Tahunan Dewan Pengurus.
5. Keuangan dan kekayaan ASRI dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
6. Tahun keuangan ASRI dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahun (tahun kalender).
7. Laporan keuangan yang disusun Bendahara, disetujui Dewan Pengurus setelah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan.
8. Laporan kegiatan dan keuangan harus disahkan oleh Rapat Tahunan Dewan Pengurus dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Dewan Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan ASRI.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang terintegral dari dan komplementer ke Anggaran Dasar ini, dan mengatur hal hal yang belum sepenuhnya pada Anggaran Dasar ini
2. Dewan Pengurus membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ASRI dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan serta perubahannya harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ASRI dan baru berlaku setelah di sahkan dalam Rapat Umum Anggota Biasa.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASRI hanya dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan berikutnya ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari seluruh anggota ASRI yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama.



5. Keputusan rapat umum anggota sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

1. Pembubaran ASRI dilaksanakan melalui rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diagendakan khusus membahas Pembubaran ASRI dan dipimpin oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengurus ASRI nasional.
2. Pembubaran ASRI dapat diusulkan apabila selama 3 tahun organisasi tidak dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan tidak dapat melaksanakan program kerja yang tertuang dalam AD/ART.
3. Pembubaran ASRI sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 50%+1 (limapuluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Jika musyawarah tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka pemimpin musyawarah mengundang untuk mengadakan musyawarah kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah musyawarah itu. Apabila quorum tetap tidak tercapai maka musyawarah dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan quorum musyawarah.
5. Bilamana ASRI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Dewan Pengurus di bawah pengawasan Dewan Pembina dan sisa kekayaan ASRI setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, dihibahkan kepada forum lain atau Organisasi lain yang mempunyai visi, misi, tujuan, dan program kerja yang sama dengan ASRI.

Pasal 26

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Organisasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan ASRI yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ASRI yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undangundang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), kekayaan tersebut di serahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan ASRI tersebut

Pasal 27

Mekasnisme Penyelesaian Sengketa

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan dalam menyelesaikan berbagai persengketaan.



2. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka persengketaan akan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, yang akan diatur dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan,
Di Yogyakarta, 22 Mei 2026

Roihan Afifurrofi
Ketua ASRI Nasional